

**KERJASAMA DALAM BISNIS**  
**(Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil di Rental Mobil**  
**"Dwi Jaya" Sedati Sidoarjo)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada**  
**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**  
**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**  
**Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**  
**Ilmu Syariah**

<b>PERPUSTAKAAN</b>	
<b>IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
<b>No. KLAS</b> K S-2011 119 M	<b>No. REG</b> : S-2011 / M / 119
	<b>ASAL BUKU</b> :
	<b>TANGGAL</b> :

**Oleh:**

**ABDULGHOFUR**  
**NIM: C02206112**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Fakultas Syari'ah**  
**Jurusan Muamalah**

**SURABAYA**  
**2011**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Abdul Ghofur

NIM : C02206112

Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Mu'amalah

Judul Skripsi : KERJASAMA DALAM BISNIS

(Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Bagi

Hasil Kerjasama Penyewaan Mobil di *Rent A Car Dwi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
Jaya Sedati Sidoarjo)

Dengan sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2011

Saya yang menyatakan,



Abdul Ghofur

C02002112

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghofur ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan**

**Surabaya, 19 Juli 2011**  
**Pembimbing,**




**Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si**  
**NIP. 195201211981021002**

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghofur ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, Tanggal 11 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :


Ketua,

  
Drs. H. Mardjudi, SH  
NIP. 194810061978031003


Sekretaris,

  
Andriani, Samsuri, S. Sos, MM  
NIP. 197608022009122002


Penguji I,

  
Warjiyati, SH, MH  
P. 196808262005012001

Penguji II,

  
Ahmad Mansyur, BBA, MEI, MA  
NIP. 197109242003121003

Pembimbing,

  
Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si  
NIP. 195201211981021002

Surabaya, 22 Agustus 2011

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan.

  
Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “KERJASAMA DALAM BISNIS (Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil di Rental Mobil “Dwi Jaya” Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)”. Untuk menjawab pertanyaan : Bagaimanakah pelaksanaan pencatatan sistem bagi hasil yang dilakukan di rental mobil Dwi Jaya, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, *Bagaimana pelaksanaan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dan Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pencatatan dan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.*

Data penelitian ini diperoleh dari rental mobil Dwi Jaya dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *Pertama*, sistem bagi hasil yang dilakukan oleh rental mobil Dwi Jaya adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yaitu pemilik rental dengan pemilik mobil yang berkeinginan untuk bekerja sama dalam penyewaan mobil dan hasilnya dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. *Kedua*, pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh rental mobil Dwi Jaya dengan pemilik mobil pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada dalam Islam karena sudah sesuai dengan syari’at Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada rental mobil Dwi Jaya disarankan: *Pertama*, karena akad yang digunakan dalam kerja sama bagi hasil ini hanya sebatas lisan, seharusnya diperlukan sebuah akta perjanjian yang digunakan sebagai acuan untuk menjalankan usaha dalam kerja sama tersebut supaya tidak menjadikan kesalahpahaman antara pihak rental mobil Dwi Jaya dengan para pemilik mobil. *Kedua*, hendaknya pihak rental mobil Dwi Jaya lebih transparan lagi dalam memberikan data tentang pendapatan dan pengeluaran mobil. *Ketiga*, pihak rental mobil Dwi Jaya harus lebih mengembangkan dan mempublikasikan sistem yang saat ini telah diterapkan kepada khalayak ramai guna perkembangan dan kemajuan ekonomi Islam di Indonesia pada khususnya. *Keempat*, untuk masyarakat umum dan pengusaha rental mobil yang lain yang belum menerapkan sistem ekonomi Islam hendaknya bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh rental mobil Dwi Jaya Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Kajian Pustaka .....	16
E. Tujuan Penelitian.....	17
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	18
G. Dasar-Dasar Konseptual .....	18
H. Metode Penelitian .....	20
I. Sistematika Pembahasan .....	25
BAB II LANDASAN TEORI.....	27
A. Kerjasama Bagi Hasil .....	27
B. Jenis-Jenis Kerjasama Bagi Hasil .....	29
1. <i>Syirkah</i> .....	29
a. Pengertian <i>Syirkah</i> .....	29
b. Dasar Hukum <i>Syirkah</i> .....	39
c. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Syirkah</i> .....	40

d. Batalnya Perjanjian <i>Syirkah</i> .....	43
2. <i>Mudharabah</i> (Kerjasama Bagi Hasil) .....	45
a. Pengertian .....	45
b. Dasar dan Hukum <i>Mudharabah</i> .....	46
c. Jenis <i>Mudharabah</i> .....	48
d. Rukun <i>Mudharabah</i> .....	49
e. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i> .....	52

**BAB III PELAKSANAAN PENCATATAN DAN PERHITUNGAN SISTEM BAGI HASIL (LABA) USAHA PER BULAN DI RENTAL MOBIL "DWI JAYA" KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO .....**

A. Gambaran Umum Rental Mobil Dwi Jaya .....	53
1. Sejarah Singkat Rental Mobil Dwi Jaya .....	53
2. Lokasi Rental Mobil Dwi Jaya .....	55
3. Maksud dan Tujuan.....	56
B. Pelaksanaan Pencatatan Sistem Bagi Hasil di Rental Mobil Dwi Jaya.....	56
C. Pelaksanaan Perhitungan Sistem Bagi hasil (laba) Usaha Per Bulan di Rental Mobil Dwi Jaya .....	62

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENCATATAN DAN PERHITUNGAN SISTEM BAGI HASIL (LABA) USAHA PER BULAN DI RENTAL MOBIL "DWI JAYA" KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO .....**

A. Pelaksanaan Pencatatan dan Perhitungan Sistem Bagi Hasil di Rental Mobil Dwi Jaya .....	69
--	----

<b>B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pencatatan dan Perhitungan Sistem Bagi Hasil (Laba) Usaha Per Bulan di Rental Mobil Dwi Jaya .....</b>	<b>72</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>80</b>
<b>B. Saran-Saran.....</b>	<b>82</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu tatanan nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik menyangkut sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: ***“Wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian kedalam Islam secara keseluruhan, dan jangan kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”***<sup>1</sup>

Islam tidaklah sebagaimana yang ada pada beberapa agama. Islam memberikan ruang lingkup yang demikian luas dan menganggap penting semua kerja yang produktif. Islam pada dasarnya dapat menjadi dinamisator bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian orang yang beragama akan mempunyai sikap mental tertentu dan beragam sesuai dengan ajaran yang didalamnya dan tingkat pemahaman yang dimiliki terhadap ajaran tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (1982), 50.

<sup>2</sup>Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005) 7.

Islam memiliki sistem ekonomi yang berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syari'at yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan *maqāshid asy-syarī'ah* (strategi) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia saat ini. Sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukanlah material. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang *falah* (kebahagiaan manusia) dan kehidupan yang baik yang sangat menekankan aspek *ukhuwah* (persaudaraan), keadilan social ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia.<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan yang diartikan sebagai kerjasama pihak yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.<sup>4</sup> Esensi kemitraan atau perkongsian jika ditinjau dari sudut pandang tujuan perlindungan usaha adalah agar kesempatan usaha yang ada dapat dimanfaatkan pula oleh yang tidak mempunyai modal tetapi punya keahlian untuk memupuk jiwa wirausaha, bersama-sama dengan pengusaha yang telah diakui keberadaannya.<sup>5</sup>

Pada dasarnya kemitraan secara alamiah akan mencapai tujuannya jika kaidah saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan

---

<sup>3</sup>Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 52.

<sup>4</sup>Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia, 2000), 7.

<sup>5</sup>*Ibid.*

dapat dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang kuat di antara para pelaku kemitraan.

Implementasi kemitraan yang berhasil harus bertumpu kepada persaingan sehat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan dalam persekutuan untuk menghindari persaingan. Pola yang dijalankan dalam konsep kemitraan harus dilandasi dengan prinsip-prinsip partisipatif (saling berperan aktif) dan kolaboratif (saling bekerjasama bergabung menjadi satu) yang melibatkan seluruh pihak yang bersangkutan dalam kemitraan yang dijalankan.<sup>6</sup>

Dalam melakukan usaha, manusia harus mempunyai kompetensi baik yang berkaitan dengan teknikal, sosisial, manajerial, dan intelektual.<sup>7</sup> Di samping itu, juga harus memiliki sistem manajemen yang bagus. Islam tidak menolak setiap kerjasama yang memungkinkan terbentuknya organisasi bisnis yang menguntungkan.

Sesungguhnya salah satu tujuan dasar Islam adalah menggunakan semua sumber dan kekuatan Negara dalam memproduksi kekayaan serta untuk mengkoordinasikan persediaan tenaga kerja dan modal yang dapat digunakan dalam kepentingan masyarakat. Semua bentuk organisasi bisnis seperti perdagangan, perniagaan, pendidikan, transportasi, pembangunan, dan masih banyak lagi dibentuk kaum muslimin untuk melangsungkan perekonomian saat itu. Semua ini dan ribuan lebih organisasi bisnis dapat dibentuk berdasarkan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 16-17.

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori.....*,165.

prinsip-prinsip yang sama untuk pembangunan ekonomi kita dan untuk memenuhi tuntutan zaman modern pada saat ini.<sup>8</sup>

Kerjasama untuk saling memperoleh keuntungan, apabila sesuai dengan etika bisnis dalam Islam, maka hal tersebut dibolehkan, bahkan dianjurkan. Keterlibatan muslim di dunia bisnis telah berlangsung empat belas abad yang lalu.

Namun, Muslim dewasa ini menghadapi suatu masalah yang sangat dilematis. Meskipun berpartisipasi aktif dalam dunia bisnis, namun dalam pikiran mereka juga ada semacam ketidakpastian apakah praktek-praktek bisnis mereka benar menurut pandangan Islam. Yang menjadi masalah yaitu bentuk-bentuk baru, institusi, metode atau teknik-teknik bisnis yang sebelumnya belum pernah ada telah menyebabkan keraguan tersebut, sehingga dalam beberapa kasus, mereka tetap mengikuti sistem tersebut dengan perasaan bersalah karena mereka merasa tidak menemukan jalan keluar.<sup>9</sup>

Semua bentuk organisasi bisnis yang didalamnya dua orang atau lebih bekerjasama dalam hal dana, kewiraswastaan, keterampilan, dan niat baik untuk menjalankan suatu usaha oleh para fuqaha dikategorikan dalam bentuk organisasi *muḍarabah* ataupun *syirkah*. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada apakah semua partner dalam kerjasama itu memberikan kontribusi

---

<sup>8</sup>Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1996), 281.

<sup>9</sup>Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis.....*, 1.

terhadap manajemen dan keuangan ataukah hanya salah satu di antaranya. Dalam literatur fiqh, *muḍarabah* dan *syirkah* sama-sama dilihat sebagai perjanjian atas dasar *uqūd al-Amanah* (saling percaya), ketulusan dan kejujuran mempunyai peran sentral dalam terlaksananya kerjasama ini. Perintah kerja harus benar-benar dapat dipercaya agar dapat saling menguntungkan dan setiap upaya untuk melakukan kecurangan dan pembagian pendapatan yang tidak jujur harus didasari sebagai pelanggaran atas ajaran-ajaran Islam.<sup>10</sup>

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
daya ekonomi secara efektif dan efisien.<sup>11</sup>

Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).<sup>12</sup>

Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan.

Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT

---

<sup>10</sup>Umer Chapra, *Sistem Moneter.....*, 231 – 232.

<sup>11</sup>Muslich, *Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004), 46.

<sup>12</sup>Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 18.

melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki.

Perilaku bisnis bukan semata-mata perbuatan dalam hubungan kemanusiaan semata tetapi mempunyai sifat Ilahiyah. Adanya sikap kerelaan di antara yang berkepentingan, dan dilakukan dengan keterbukaan merupakan ciri-ciri dan sifat-sifat keharusan dalam bisnis. Jika ciri-ciri dan sifat-sifat di atas tidak ada, maka bisnis yang dilakukan tidak akan mendapat keuntungan dan manfaat.

Bisnis dalam al-Qur'an pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material, tetapi juga immaterial. Untuk itu pelaku bisnis harus selalu menjaga profesionalisme terhadap sesama dan menjaga ketaatan terhadap Allah SWT.

Dalam konteks inilah al-Qur'an menawarkan keuntungan dengan suatu bursa yang tidak pernah mengenal kerugian, yaitu *tijārah lan tabūra*.<sup>13</sup>

Dalam menjalankan bisnis, seorang muslim harus berpegang teguh pada nilai-nilai yang menjadi landasan normatif dalam bisnis yang diajarkan oleh agama islam, yaitu: Tauhid, Keseimbangan (keadilan), Kehendak bebas, dan Pertanggungjawaban.<sup>14</sup>

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan

---

<sup>13</sup>Quraish Shihab, *Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur'an*, Jurnal Ulumul Qur'an, No 3/VII/97, 5.

<sup>14</sup>Husin Anis, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, (Bandung: Mizan, 1993), 50-51.

mengembangkannya. Di sisi lain ada yang memiliki kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut.

Sumber agama Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah yang menjadi sumber mutlak yang menjadikan agama Islamitu sebagai agama yang istimewa dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Keduanya menyuruh kita untuk mempraktikkan ajaran wahyu tersebut dalam semua aspek kehidupan termasuk soal mu'amalah.<sup>15</sup>

Mu'amalah merupakan kerjasama yang mengatur tentang masalah keduniaan, sehingga selalu mengikuti perkembangan dan keadaan zaman, hal ini perlu diadakan penalaran melalui pikiran sehat yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam.

Untuk mendapatkan rezeki karunia Allah, banyak cara yang dilakukan orang. Sebab selama masih hidup banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Ada yang berusaha secara individu dan ada pula yang berusaha bersama-sama atau kolektif atau *Syirkah*. Di antara usaha yang berkembang dalam masyarakat di Indonesia adalah koperasi, bagi hasil, dan kerjasama dalam pertanian (sawah atau ladang).

---

<sup>15</sup>Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori.....*, 46.

Salah satu bentuk kerjasama dalam mu'amalah yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pekerjanya. Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pekerjanya adalah *Syirkah* dan Bagi Hasil yang dilandasi oleh rasa saling tolong menolong.<sup>16</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ma'idah: 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"Dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".*<sup>17</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam bermu'amalah sesama manusia dianjurkan saling membantu dan dilarang saling memeras atau mengeksploitasi.

Dalam sebuah hadis Qudsi diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: *Dari Abu Hurairah, - ia merafa'kannya – berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya".*

<sup>16</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 18.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan....*, 157.



Allah juga berfirman dalam al-Qur'an surat Sad: 24,

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

Artinya: *"Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini"*.<sup>18</sup>

Pada garis besarnya *syirkah* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: *Pertama, Syirkah Amlak* (kepemilikan) yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. *Syirkah Amlak* sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: *Syirkah Ijbariyah* dan *Syirkah Ikhtiriyah*.

*Kedua, Syirkah Uqūd*, yaitu perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Jenis *syirkah* ini dibedakan menjadi enam macam, yaitu:<sup>19</sup>

1. *Syirkah al-Amwāl*
2. *Syirkah al-A'mal* atau *Syirkah Abdan*
3. *Syirkah al-Wujūh*
4. *Syirkah al-'Inan*
5. *Syirkah al-Mufawāḍah*
6. *Syirkah al-Muḍarabah*

<sup>18</sup>*Ibid.*, 735-736.

<sup>19</sup>Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 193.

Jenis *Syirkah Muḍarabah* inilah yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Ada yang membolehkan sebagian dan ada yang membolehkan seluruhnya.

Dalam praktek *muḍarabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*saḥibul mā*), sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*muḍārib*). Bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>20</sup>

Dengan demikian, apabila ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan *skill* (keterampilan) dipadukan menjadi satu. Kerjasama seperti ini disebut dengan *muḍarabah* atau bagi hasil.

Mengenai pengertian *muḍarabah* menurut istilah, di antara ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat, salah satunya adalah pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 203.

<sup>21</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 224.

Ada satu titik pemisah antara *mudharabah* dengan jenis perkongsian lain. Semua jenis perkongsian lain mungkin mengandung dua orang atau lebih, sedangkan *mudharabah* hanya terdiri dari dua orang saja, yaitu pemilik modal dan seorang lagi agennya. Sedangkan jenis perkongsian lainnya mengandung arti di mana pihak-pihak yang berkongsi merupakan agen antar sesamanya, dan masalah yang demikian tidak terdapat dalam *mudharabah*.<sup>22</sup>

Apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Hal ini hendaknya dapat dipahami bahwa yang rugi tidak hanya pemilik modal saja, tetapi juga pekerja (pelaksana), yaitu rugi pikiran dan tenaga.<sup>23</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu perusahaan yang menggunakan akad *syirkah* dan juga sistem *mudharabah* (bagi hasil) dalam pelaksanaannya adalah rental mobil Dwi Jaya yang berada di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Yang mana rental mobil Dwi Jaya ini pada awalnya hanyalah sebuah perusahaan jasa kursus mengemudi mobil. Seiring berjalannya waktu, jasa kursus mengemudi mobil ini semakin lama semakin sepi sehingga membuat sang pemilik rental beralih ke jasa penyewaan mobil. Semakin banyaknya permintaan konsumen, membuat pemilik rental mengajak beberapa orang pemilik mobil baik mobil itu miliknya pribadi maupun mobil yang dibeli secara kredit untuk diajak bekerja sama. Pemilik mobil menaruh mobilnya di rental mobil Dwi Jaya untuk

---

<sup>22</sup>Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), 63.

<sup>23</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi.....*, 170.

kemudian disewakan kepada masyarakat yang membutuhkan mobil. Pemilik rental bertugas untuk menyewakan mobil, melakukan perawatan mobil dan juga membayar kredit tiap bulannya. Sedangkan pemilik mobil hanya mengeluarkan uang muka yang dikeluarkannya pada awal pembelian mobil secara kredit sambil menunggu tiap bulan apakah hasil penyewaan mobilnya melebihi pengeluaran yang dikeluarkan pemilik rental (administrasi, dan perawatan).

Tentang cara pekerja mendapatkan hasil, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا  
مِنْ تَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: **"Dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar, agar dapat dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan diberikan sebagian dari penghasilan baik buah-buahan atau tanaman". (HR. Muslim)**

Dari hadits di atas, cara pekerja mendapatkan upah yaitu dari penghasilan yang dibagi antar keduanya (pemilik modal dan pekerja) menurut kesepakatan perjanjian kedua belah pihak.

Dalam masalah kerja sama bagi hasil ini, Islam hanya memberi ketentuan secara garis besarnya saja, yaitu agar dibuatlah suatu perjanjian antara kedua belah pihak, sebab bagi hasil termasuk salah satu bentuk mu'amalah yang harus dilaksanakan dengan suatu perjanjian.

Dalam mengadakan perjanjian ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal ini, sistem bagi hasil di rental mobil Dwi Jaya di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo hanya terletak pada bagi hasil antara pihak rental mobil Dwi Jaya dengan para mitra usaha. Bagi hasil tersebut dihasilkan dari pendapatan kotor mobil mitra usaha yang ditaruh di rental mobil Dwi Jaya selama 1 (satu) bulan dikurangi biaya-biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak rental mobil Dwi Jaya. Dari hasil tersebut, dapat diketahui berapa bagi hasil antara pihak rental mobil Dwi Jaya dengan para mitra

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
usahanya yaitu sebesar 50 % : 50 %.

Jika mobil yang direntalkan tersebut dibeli secara kredit, maka 50 % dari keuntungan tersebut diberikan kepada pihak rental mobil Dwi Jaya. Sedangkan 50 % yang lainnya oleh pihak rental mobil Dwi Jaya dibayarkan kepada bank/dealer untuk pembayaran cicilan mobil pada bulan itu. Setelah dilakukan pembayaran cicilan mobil, jika uang tersebut masih ada, maka uang tersebut diberikan kepada mitra usaha. Jika setelah dilakukan pembayaran cicilan dan uang tersebut kurang, maka kekurangan pembayaran cicilan mobil menjadi tanggungan mitra usaha.

Perjanjian bagi hasil kerjasama ini hanya menggunakan sistem kepercayaan dimana pemilik mobil tidak mengetahui secara pasti (hanya

diberikan catatan yang kebenarannya masih diragukan) berapa pendapatan dari penyewaan mobilnya dan pengeluaran untuk administrasi dan perawatan mobil.

Dengan demikian, masih dianggap perlu untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan pembahasan lebih lanjut menurut pandangan hukum Islam mengenai sistem bagi hasil di rental mobil Dwi Jaya tersebut.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pencatatan sistem bagi hasil yang dilakukan di rental mobil Dwi Jaya, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.
2. Pelaksanaan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.
3. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pencatatan dan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Agar pembahasan masalah lebih terfokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Penelitian ini terbatas pada; Bagaimana pelaksanaan pencatatan dan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya menurut hukum Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pencatatan sistem bagi hasil yang dilakukan di rental mobil Dwi Jaya, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana pelaksanaan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pencatatan dan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, pembahasan tentang bagi hasil sudah banyak, antara lain:

1. Khosiyatul Maula, Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Mu'amalah Jinayah, Lulusan Tahun 2001 dengan judul skripsi, "Studi Tentang Bagi Hasil Pada Lahan Sawah dan Lahan Ladang di Desa

**Bungah Kec. Bungah Kab. Gresik”**, dengan permasalahan bagaimana mengenai masalah praktik bagi hasil di Desa Bungah Kec. Bungah Kab. Gresik dan juga mengenai bagaimana status tanaman yang telah ada dalam lahan yang dijadikan lahan bagi hasil.

2. **Yas’atul Afidah, Alumni Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Mu’amalah, Lulusan Tahun 2006 dengan judul skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil (*Profit Sharing*) Hasil Usaha Tenaga Kerja Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Medaeng Kabupaten Sidoarjo”**, dengan permasalahan yang dibahas adalah mengenai deskripsi tentang bagi hasil (*Profit Sharing*) hasil usaha tenaga kerja narapidana di **Lembaga Pemasyarakatan Medaeng Kabupaten Sidoarjo dan juga bagaimana menurut hukum Islamnya.**

3. **Elli Nur Laila, Alumni Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Mu’amalah, Lulusan Tahun 2008 dengan judul skripsi, ”Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Bagi Hasil di SPBU Syirkah Amanat di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”**, dengan permasalahan yang dibahas adalah mengenai bagaimana mekanisme bagi hasil di SPBU Syirkah Amanah di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme bagi hasil di SPBU Syirkah Amanah di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.



Sedangkan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yang berjudul **“Kerja Sama Dalam Bisnis (Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil di Rental Mobil “Dwi Jaya” Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”**. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai Bagaimanakah pelaksanaan pencatatan sistem bagi hasil yang dilakukan di rental mobil Dwi Jaya, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Bagaimana pelaksanaan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dan Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pencatatan dan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pencatatan sistem bagi hasil yang dilakukan di rental mobil Dwi Jaya, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pencatatan dan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bias bermanfaat sebagai berikut:

### **1. Aspek Teoritis**

- a. Untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam khususnya yang berkenaan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai sistem bagi hasil.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada umumnya dan mahasiswa jurusan Muamalah pada khususnya.

### **2. Aspek Praktis**

**Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pencatatan dan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang mu'amalah pada umumnya dan bagi hasil pada khususnya.**

## **G. Dasar - Dasar Konseptual**

Memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep / variable penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variable tersebut melalui penelitian. Untuk

mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. **Bisnis** : suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan, penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.<sup>24</sup>
2. **Analisis** : sifat uraian; penguraian, kupasan.
3. **Hukum Islam** : peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hadits dan juga para Fuqaha<sup>25</sup>
4. **Sistem** : suatu bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan atau pemrosesan. Metode pengelompokan, pengkondifikasian dan sebagainya.<sup>26</sup>
5. **Bagi Hasil** : suatu kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, dengan upah dari sebagian hasil yang diperoleh, sedang kadar keuntungan (besar kecilnya) masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan mereka ketika mengadakan perjanjian.<sup>27</sup>

<sup>24</sup>Muslich, *Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis.....*, 46.

<sup>25</sup>Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional, (*Kamus Bahasa Indonesia*, Jilid III), 411.

<sup>26</sup>Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori.....*, 41.

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 146.

Dari dasar-dasar konseptual yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah menguraikan dan menjelaskan bagaimana sistem bagi hasil (pelaksanaan pencatatan dan perhitungan hasil (laba) usaha per bulan) di rental mobil Dwi Jaya dalam pandangan Islam.

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah:

### 1. Data Yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka pengumpulan data dilakukan untuk menjawabnya dalam penelitian ini, adapun data-data yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut antara lain:

- a. Data yang berkenaan dengan pelaksanaan pencatatan dan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya.
- b. Data yang terkait dengan konsep, sistem, dan dalil bisnis dan bagi hasil dalam hukum Islam.

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali. Sumber data dalam penelitian ini buku-buku atau dokumentasi pada tahun 2009 yang berkaitan dengan penelitian ini dan apabila dilihat dari segi pentingnya data, maka sumber data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

**a. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberikan informasi langsung dalam penelitian dan data tersebut, yaitu: data yang diperoleh dari rental mobil Dwi Jaya yang berupa hasil wawancara dan juga dokumen pada tahun 2009 yang berupa tabel bagi hasil dari bapak Mustofa selaku pimpinan rental mobil Dwi Jaya di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan juga wawancara dengan bapak Anton, pemilik salah satu mobil.

**b. Data Sekunder**

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder yang dipakai oleh penulis antara lain:

- 1) Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- 2) Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006).
- 3) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987).
- 4) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- 5) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

- 6) Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).
- 7) Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Pengamatan (observasi)

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara melihat dan mengamati langsung pada objek yang diteliti.

Penulis melakukan pengamatan secara langsung di rental mobil Dwi Jaya sehingga diperoleh data yang akurat dan valid untuk menyusun penelitian. Dengan cara pengamatan langsung ini, penulis memperoleh gambaran yang lebih jelas dan sulit diperoleh dengan metode lain.

#### b. Wawancara (interview)

Adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pada responden.

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pencatatan dan perhitungan hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya yaitu dengan Bapak

Mustofa (pimpinan rental mobil Dwi Jaya) dan Bapak Anton (salah satu mitra usaha/pemilik mobil). Dengan cara ini, penulis dapat memperoleh informasi yang lengkap dan tepat bagaimana pelaksanaan pencatatan dan perhitungan hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya.

c. Dokumentasi

Penulis memperoleh data secara langsung dari salah satu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pencatatan dan perhitungan hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya, yaitu dari Bapak Mustofa (pimpinan rental mobil Dwi Jaya) berupa arsip-arsip rental mobil Dwi Jaya pada tahun 2009. Selain itu penulis juga memperoleh data-data dari buku dan internet tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan pada skripsi ini.

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Organizing*

Penulis menyusun dan mensistematisasikan data-data yang sudah diperoleh sebelumnya dan dan membuat kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang pelaksanaan pencatatan dan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya.

b. *Editing*

Penulis telah memeriksa data-data yang sudah diperoleh secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi, dan keseragaman data.

c. *Coding*

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengkategorikan data dan memeriksa data yang dibutuhkan sehingga data-data yang sudah diperoleh relevan dengan tema riset.

## 5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan arah studi yang dipilih maka tehnik analisis data yang digunakan, yaitu metode *deskriptif analisis* dengan pola pikir deduktif, penulis menjelaskan dan menggambarkan data-data hasil penelitian dengan diawali teori-teori atau dalil yang bersifat umum tentang bisnis, syirkah, dan bagi hasil sesuai aturan hukumnya, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang pelaksanaan pencatatan dan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya, yang kemudian di analisis menggunakan teori-teori di atas sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah skripsi ini.



## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarah tercapainya tujuan pembahasan skripsi dan juga agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis, maka pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut:

**Bab Pertama :** Dalam bab ini penulis membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dasar-dasar konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua :** Dalam bab ini membahas landasan teori yang terkait dengan tema skripsi, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum *syirkah* dan bagi hasil, rukun dan syarat *syirkah* dan bagi hasil, batalnya perjanjian *syirkah* dan bagi hasil.

**Bab Ketiga :** Membahas tentang pelaksanaan pencatatan dan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya yang terdiri dari gambaran umum dari rental mobil Dwi Jaya mulai dari sejarah singkat rental mobil Dwi Jaya, lokasi rental mobil Dwi Jaya, visi dan misi rental mobil Dwi Jaya, pelaksanaan pencatatan sistem bagi hasil di rental mobil Dwi Jaya, dan pelaksanaan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya.

**Bab Keempat:** Dalam bab ini akan melakukan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pencatatan dan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, yang terdiri dari pelaksanaan pencatatan dan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pencatatan dan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

**Bab Kelima :** Merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. KERJASAMA BAGI HASIL**

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Menurut istilah bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengelolaan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksudkan disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).<sup>1</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil di Indonesia yang terdapat dalam pasal 1 dikemukakan sebagai berikut:

"Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan bagian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak".

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 146.

Penghormatan terhadap perjanjian menurut hukum Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusyrikan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.

Dan yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan perjanjian, baik dalam perjanjian usaha maupun perjanjian yang lainnya serta untuk menjaga silaturahmi dan kepercayaan antara kedua belah pihak maka harus dilakukan dengan perjanjian secara tertulis dan juga untuk menjaga supaya tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya*”.<sup>2</sup>

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *Muḍārabah*, *Syirkah*, *Muzāra'ah*, dan *Musāqah*.

Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *musyarakah* (*syirkah*) dan *Muḍārabah*, sementara *Muzāra'ah* dan *Musāqah*

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (1982), 70.

dipergunakan khusus *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, dalam skripsi ini akan dibahas mengenai musyarakah atau *Syirkah* dan *Mudharabah*.

## B. JENIS-JENIS KERJASAMA BAGI HASIL

### 1. SYIRKAH

#### a. Pengertian *Syirkah*

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*.<sup>3</sup> Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.<sup>4</sup> Yang dimaksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Sedangkan menurut istilah, para fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *syirkah*, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 87.

<sup>4</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 191.

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 317.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, pada intinya pengertian *syirkah* sama, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yaitu keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Hasil keuntungan dari musyarakah juga diatur, seperti halnya pada *muḍārabah*, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*Profit and Loss Sharing Principle* atau PLS) atau seperti yang istilahnya digunakan oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang bagi hasil. Keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah sebelumnya, kedua pihak memikul resiko kerugian *financial*.

Dalam hal pembagian kewenangan yang dimiliki setiap partner, pendapat mazhab Hanafi mengatakan, bahwa setiap *partner* dapat mewakili seluruh pekerjaannya, meliputi penjualan, pembelian, peminjaman dan penyewaan kepada orang lain, namun *partner* yang lainnya mempunyai hak untuk tidak mewakili pekerjaannya kepada orang lain. Dapat dipahami, literature fiqh memberikan kebebasan kepada *partner* untuk mengelola (*managing*) kerjasama atas dasar kontrak *musyarakah*. Setiap *partner* dapat mengadakan bisnis dengan berbagai

---

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 125.

jalan yang mendukung untuk merealisasikan tujuan kontrak ini, yaitu untuk mencapai keuntungan (*profit*) sesuai dengan persetujuan yang telah mereka sepakati.

Secara umum, pembagian *syirkah* terbagi menjadi dua, yaitu; *syirkah amlāk* dan *syirkah uqūd*.<sup>7</sup> *Syirkah amlāk* mengandung pengertian sebagai kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa telah membuat perjanjian kemitraan yang tersmi. Misalnya dua orang menerima warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau harta kekayaan, baik yang dapat atau tidak dapat dibagi-bagi.

*Syirkah amlāk* sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *syirkah ijbariyah* dan *syirkah ikhtiriyah*. *Syirkah ijbariyah* adalah *syirkah* terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak. Sedangkan *syirkah ikhtiriyah* adalah *syirkah* yang terjadi atas adanya perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat.

Sedangkan *syirkah al-‘uqud* dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu

---

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh.....*, 317.

merupakan suatu perjanjian yang formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian itu informal dan secara lisan. Dalam syirkah ini, keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak seperti halnya *muḍārabah*. Kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang telah diinvestasikan oleh para pihak.

Fuqaha' Mesir yang kebanyakan bermazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa perkongsian (*syirkah*) terbagi atas empat macam,<sup>8</sup> yaitu:

- a. *Syirkah 'Inan*
- b. *Syirkah Mufawaḍah*
- c. *Syirkah Abdan*
- d. *Syirkah Wujuh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanafiyah membagi menjadi tiga macam yaitu:<sup>9</sup>

- a. *Syirkah Amwal*
- b. *Syirkah A'mal*
- c. *Syirkah Wujuh*

Masing-masing dari ketiga bentuk itu terbagi menjadi *Mufawaḍah* dan *'Inan*.

Di bawah ini dijelaskan tentang definisi dari macam-macam *syirkah* yang tersebut di atas, sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh.....*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 188.

<sup>9</sup>*Ibid.*



a. *Syirkah 'Inan*

*Syirkah 'Inan* adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah* ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.<sup>10</sup>

Ulama Fiqh sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya.

Dalam *syirkah 'Inan*, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian dari kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra.

Perkongsian ini banyak dilakukan oleh manusia karena di dalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan

---

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh.....*, 318.

pengolahan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggungjawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.<sup>11</sup>

b. *Syirkah Mufawadah*

Arti dari *mufawadah* menurut bahasa adalah persamaan. *Syirkah mufawadah* adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.<sup>12</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam pembelian atau penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh lainnya.

Selain itu, dianggap tidak sah jika modal salah seorang lebih besar dari pada yang lainnya, antara seorang anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dengan kafir, dan lain-lain. Apabila salah

---

<sup>11</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh.....*, 189.

<sup>12</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah .....*, 194-195.

satu dari syarat di atas tidak terpenuhi perkongsian ini berubah menjadi *perkongsian 'Inan* karena tidak adanya kesamaan.<sup>13</sup>

c. *Syirkah Wujuh*

Perkongsian *Wujuh* adalah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi diantara mereka dengan syarat tertentu.<sup>14</sup>

Penamaan *wujuh* karena tidak terjadi jual beli secara tidak kontan jika keduanya tidak dianggap pemimpin dalam pandangan manusia secara adat. Perkongsian ini pun dikenal sebagai bentuk perkongsian karena adanya tanggung jawab bukan karena modal atau pekerjaan.

Menurut Hanafi dan Hambali, *Syirkah Wujuh* dibolehkan karena merupakan suatu bentuk pekerjaan. Dengan begitu, *Syirkah Wujuh* dianggap sah. Juga *Syirkah Wujuh* dibolehkan berbeda dalam masalah pemilikan dalam pembelian, sehingga keuntungan menjadi milik mereka yang disesuaikan dengan bagian masing-masing.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 190.

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh.....*, 191.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh.....*, 319.

Imam Syafi'I dan Maliki menganggap *Syirkah Wujuh* batil karena yang disebut *Syirkah* hanya yang berdasarkan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur tersebut tidak ada dalam *Syirkah Wujuh*.

Berdasarkan pendapat yang membolehkan perkongsian ini, keduanya dibolehkan mendapatkan keuntungan masing-masing setengah atau lebih dari setengah sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Dalam segi keuntungan, hendaklah dihitung berdasarkan perkiraan bagian mereka dalam kepemilikan, tidak boleh lebih dari itu sebab perkongsian ini didasarkan pada kadar tanggung jawab pada barang dagangan yang mereka beli, baik dengan harta maupun pekerjaan. Dengan demikian, keuntungan pun harus diukur berdasarkan tanggung jawab, tidak boleh dihitung melebihi kadar tanggungan masing-masing.

d. *Syirkah Abdan atau Syirkah A'mal*

*Syirkah Abdan* adalah dua orang sepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan keuntungan upah dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>16</sup> Hal tersebut banyak dijumpai pada tukang-tukang kayu, tukang besi, kuli angkut, tukang jahit dan yang tergolong kerja dalam bidang jasa.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

Perkongsian jenis ini dibolehkan oleh ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah. Dengan alasan, antara lain bahwa tujuan dari perkongsian ini adalah mendapatkan keuntungan.

Namun demikian, ulama' Malikiyah menganjurkan syarat untuk keşahiĥan syirkah itu, yaitu harus ada kesatuan usaha. Mereka melarangnya kalau jenis barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih ada kaitannya satu sama lain. Misalnya usaha penenunan dan pemintalan. Selain itu, keduanya harus berada di tempat yang sama. Jika berbeda tempat, *Syirkah* ini tidak sah.

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa, *Syirkah* adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam usaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Pembagian keuntungan bagi tiap partner harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut para pengikut mazhab Hanafi dan Hambali, perbandingan persentase keuntungan harus ditentukan dalam kontrak. Penentuan jumlah yang pasti bagi setiap partner tidak dibolehkan, sebab seluruh keuntungan tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan partner yang lain tidak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut.

Menurut pendapat pengikut mazhab Syafi'i, pembagian keuntungan tidak perlu ditentukan dalam kontrak, karena setiap partner tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi modal yang diberikan dan tingkat ratio keuntungan. Menurut Nawawi, keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan proporsi modal yang diberikan, apakah dia turut kerja atau tidak, bagian tersebut harus diberikan dalam porsi yang sama diantara setiap partner.<sup>17</sup>

Para pengikut mazhab Syafi'i tidak membolehkan perbedaan antara perbandingan pembagian keuntungan dengan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak musyarakah, sedangkan menurut pengikut mazhab Hambali dan Hanafi pembagian tersebut sedapat mungkin dilakukan lebih fleksibel. Setiap partner dapat membagi keuntungan berdasarkan ketentuan porsi yang sama atau tidak sama. Misalnya partner yang memberikan 1/3 dari keseluruhan modal musyarakah dapat diperoleh 1/2 atau lebih dari keuntungan. Prinsipnya setiap partner berhak mendapatkan keuntungan yang ditentukan oleh beberapa hal, yaitu modal, peran dalam pekerjaan, atau tanggung jawab dalam kontrak.

Apabila terjadi kerugian (*loss*), keempat mazhab sunni mengatakan, bahwa dalam kontrak musyarakah tidak ada fleksibilitas

---

<sup>17</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, 110.

pembagian kerugian dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Pembagian kerugian harus dilakukan secara teliti sesuai dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Menurut Jaziri, jika salah satu partner mensyaratkan partner lain untuk menanggung lebih besar jumlah kerugian dari pada perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak, maka kontrak tersebut dinyatakan batal dan tidak sah.

b. Dasar *Hukum Syirkah*

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan *syirkah*, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا خَرَسَتْ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: *Dari Abu Hurairah, - ia merafa'kannya – berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya"*<sup>18</sup>

Selain itu juga diterangkan dalam al-Qur'an surat Şad ayat 24, yang berbunyi:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

<sup>18</sup>Al-Hafid ibn Hajar Al-Asqhalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Toko Kitab Hidayah), 187.

Artinya: *“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”*<sup>19</sup>.

c. Rukun dan Syarat-Syarat *Syirkah*

Dalam suatu perjanjian bagi hasil (*profit sharing*) sebagaimana dalam istilah-istilah yang diterangkan di atas, diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah.

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama', menurut ulama' Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qabul, sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*.<sup>20</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* secara umum, yaitu:<sup>21</sup>

1. Dapat Dipandang Sebagai Perwakilan

Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada sekutunya untuk mengolah harta, baik ketika memberi, menjual, bekerja, dan lain-lain. Dengan demikian, masing-masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya.

2. Ada Kejelasan Dalam Pembagian Keuntungan

Bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas, seperti seperlima, sepertiga atau sepuluh persen (10%). Jika keuntungan

---

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.....*, 735.

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh.....*, 127.

<sup>21</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh.....*, 194.



tidak jelas (*majhu*), akad menjadi *fasid* (rusak) sebab laba merupakan bagian umum dari jumlah.

### 3. Laba Merupakan Bagian Umum Dari Jumlah

Laba hendaklah termasuk bagian yang umum dari perkongsian, tidak ditentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh, dua puluh, dan lain-lain. Hal ini karena perkongsian mengharuskan adanya penyertaan dalam laba, sedangkan penentuan akan menghilangkan hakikat perkongsian.

Persyaratan khusus pada *syirkah amwal*, baik pada *perkongsian 'inan* maupun *mufāwah* adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

#### 1. Modal *syirkah* harus ada dan jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama' berpendapat bahwa modal dalam perkongsian harus jelas dan ada, tidak boleh berupa utang atau harta yang tidak ada di tempat, baik ketika akad maupun ketika jual beli.

Namun demikian, jumhur ulama', diantaranya ulama' Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah tidak mensyaratkan harus bercampur terlebih dahulu sebab penekanan perkongsian terletak pada akad bukan pada hartanya. Maksud akad adalah pekerjaan dan laba merupakan hasil. Dengan demikian, tidak disyaratkan adanya percampuran harta seperti pada *muḍārahah*. Selain itu perkongsian

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

adalah akad dalam hal mendayagunakan (*taṣarruf*) harta yang mengandung unsur perwalian, maka dibolehkan mengolahnya sebelum bercampur.

Ulama' Malikiyah memandang bahwa ketiadaan syarat percampuran tidak berarti menghilangkannya sama sekali, tetapi dapat dilakukan secara nyata atau berdasarkan hukumnya.

Ulama' Syafi'iyah, Zafar, dan Zāhiriyyah mensyaratkan percampuran harta sebelum akad. Dengan demikian, jika dilakukan, setelah akad, hal itu dipandang tidak sah.

Perbedaan pendapat di atas berdampak pada ketentuan lainnya. Jumhur ulama' membolehkan perkongsian sejenis, tetapi berbeda bentuk, seperti uang dinar dengan uang dirham, asal nilainya sama. Sebaliknya ulama' Syafi'iyah dan Zafar, tidak membolehkannya sebab akan sulit mencampurkannya.

## 2. Modal harus bernilai atau berharga secara mutlak

Ulama' fiqh dari mazhab empat sepakat bahwa modal harus berupa sesuatu yang bernilai secara umum, seperti uang. Oleh karena itu, tidak sah modal *syirkah* dengan barang-barang, baik yang bergerak (*manqul*) maupun tetap ('*aqar*).

Adapun Imam Malik tidak mensyaratkan bahwa modal itu harus berupa uang, tetapi memandang sah dengan dinar atau dirham.



Begitu pula memandang sah dengan benda, dengan memperkirakan nilainya. Ia beralasan bahwa perkongsian adalah akad pada modal yang jelas. Dengan demikian, benda dapat diserupakan dengan uang.

Tentang perkongsian dengan barang yang tidak berharga universal, seperti yang mengandung persamaan dalam timbangan, takaran, atau hitungan banyaknya, seperti kacang, telur, dan lain-lain, ulama' Syafi'iyah dan Malikiyah membolehkannya dengan alasan benda takaran dan timbangan tersebut apabila dicampur, akan menghilangkan batas perbedaan antara keduanya, seperti percampuran pada uang. Adapun ulama' Malikiyah membolehkannya berdasarkan nilai pencampurannya bukan berdasarkan nilai jual beli, bagaimana pada benda sebab dua makanan yang bercampur akan sulit dibedakan, sedangkan pada benda akan mudah dibedakan.

Sementara itu, ulama' Hanabilah melarang bentuk *syirkah* di atas. Ulama' Hanafiyah, Syi'ah Imamiyah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa bentuk perkongsian ini, yakni dengan barang-barang yang di takar, ditimbang dan dihitung, adalah dilarang sebelum adanya percampuran.

#### d. Batalnya Perjanjian *Syirkah*

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah

disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian *syirkah*. Adapun perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

1. Pembatalan *Syirkah* secara umum

- a. Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu.
- b. Meninggalnya salah seorang *Syarik*
- c. Salah seorang *syarik* murtad atau membelot ketika perang
- d. Gila

2. Pembatalan secara khusus sebagian *Syirkah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Harta *syirkah* rusak

Apabila harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *Syirkah Amwal*. Alasannya, yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak, akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

b. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *Syirkah Mufawadah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *Mufawadah*.

## 2. MUDARABAH (KERJASAMA BAGI HASIL)

### a. Pengertian

Syarikat *Mudrabah* memiliki dua istilah yaitu *al-Mudrabah* dan *al-Qiraḍ* sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum muslimin. Penduduk Irak menggunakan istilah *al-Mudrabah* untuk mengungkapkan transaksi syarikat ini. Disebut sebagai *mudharabah* karena diambil dari kata *ḍarb* di muka bumi yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang, Allah berfirman:

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَعُوا مَا تَسَرَّمْتُمْ مِنْهُ...  
 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “...Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an...” (Q.S. al-Muzammil: 20)<sup>23</sup>

Ada juga yang mengatakan diambil dari kata: *Ḍarb* (mengambil) keuntungan dengan saham yang dimiliki. Dalam istilah bahasa Hijaz disebut juga sebagai *Qiraḍ*, karena diambil dari kata *Muqaradāh* yang artinya penyamaan dan penyeimbangan. Ada juga yang menyatakan bahwa kata itu diambil dari *Qarḍ* yakni memotong. Dalam kasus ini,

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*....., 990.

pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan dia juga akan memotong keuntungan usahanya.<sup>24</sup>

Secara terminologi, para ulama' fiqh mendefinisikan *muḍarabah* atau *qiraḍ* dengan: “Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama”.<sup>25</sup>

Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan itu, kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan itu adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## b. Dasar dan Hukum *Muḍarabah*

Para ulama sepakat bahwa landasan Syariah *muḍarabah* dapat ditemukan dalam al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan qiyās.

### 1. Dari al-Qur'an

#### a. Surat al-Muzammil: 20

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari keutamaan Allah”.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Al Mughni karya Ibnu Qudamah cetakan kedua tahun 1412H, penerbit Hajr. (7/133)

<sup>25</sup> Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2010), 140.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*....., 990.

Ayat ini menjelaskan bahwa *mudharabah* (berjalan di muka bumi) dengan tujuan mendapatkan keutamaan dari Allah (rizki).

b. Surat al-Jum'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: *“Maka apabila sholat (jum'at) telah ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah keutamaan Allah.”*<sup>27</sup>

Ayat-ayat yang sama masih banyak ditemukan dalam al-Qur'an yang dipandang oleh para ahli Fiqh sebagai basis dari diperbolehkannya *mudharabah*. Dipandang secara umum, kandungan ayat di atas mencakup usaha *mudharabah* karena *mudharabah* dilaksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah.

2. Dari Hadits

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُفَاوَضَةَ وَخُلِطَ الْبُرُّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ  
(رواه ابن مجاه)

Artinya: *“Tiga perkara yang di dalamnya terdapat berkah yaitu jual beli secara tangguh, mudhorobah dan mencampur gandum dan jelai untuk kepentingan keluarga dan bukan untuk dijual.”*(HR. Ibn Majah).

<sup>27</sup> *Ibid.*, 933.

### 3. Ijma'

Di samping itu para ulama' juga beralasan dengan praktek *mudharabah* yang dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat yang lain tidak membantahnya, bahkan harta yang dilakukan secara *mudharabah* itu, di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Hal ini jelas merupakan suatu bentuk ijma' di kalangan para sahabat.<sup>28</sup>

### 4. Qiyas

*Mudharabah* dapat dipandang sama dengan *musāqah* yang memang dihajatkan dalam masyarakat. Ini disebabkan karena ada orang yang punya kebun atau tanah pertanian tetapi tidak memiliki keahlian untuk merawatnya dan memerlukan orang lain yang lebih ahli untuk mengelola kebun dan tanamannya itu. Dengan demikian dapat dipertemukan sinergi antara pemilik kebun dan pengelolanya kemudian berbagi keuntungan dari hasil yang telah dipetik.<sup>29</sup>

#### c. Jenis *Mudharabah*

Para ulama membagi *mudharabah* menjadi dua jenis:

##### 1. *Mudharabah Muṭlaqah* (*Mudharabah* bebas)

Sistem *mudharabah* dimana pemilik modal (*Ṣāhib al-Māl*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha,

---

<sup>28</sup> Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum.....*, 141.

<sup>29</sup> *Ibid.*



tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada *Mudārib* (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.

## 2. *Mudārabah Muqayyadah* (*Mudārabah* terbatas)

Pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan Mudharib.<sup>30</sup>

### d. Rukun *Mudārabah*

*Mudārabah* sebagaimana juga jenis pengelolaan usaha lainnya, memiliki tiga rukun:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### 1. Adanya dua pelaku atau lebih

Kedua pelaku kerja sama ini adalah pemilik modal dan pengelola modal. Pada rukun pertama ini, keduanya disyaratkan memiliki kompetensi (*jaiz al-taşarruf*), dalam pengertian, mereka berdua baligh, berakal, *rasyid* (normal) dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya.<sup>31</sup>

#### 2. Objek transaksi kerjasama

##### a. Modal

Ada empat syarat modal yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Modal harus berupa alat tukar atau satuan mata uang (*al-Naqd*).

<sup>30</sup> Abdullah bin Muhammad Al Thoyaar, *Al-Fiqhu Al-Muyassa*, Cetakan pertama tahun 1425 H, 186.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 189.

2. Modal yang diserahkan harus jelas diketahui.<sup>32</sup>
3. Modal diserahkan harus tertentu
4. Modal diserahkan kepada pihak pengelola, dan pengelola menerimanya langsung, dan dapat beraktivitas dengannya.<sup>33</sup>

### 3. Jenis Usaha

Jenis usaha disini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Jenis usaha tersebut di bidang perniagaan
- b. Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang menyulitkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 4. Keuntungan

Setiap usaha yang dilakukan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Demikian juga dengan *mudharabah*. Namun dalam *mudharabah* pendapatan keuntungan itu disyaratkan dengan empat syarat, yaitu:

- a. Keuntungan khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama, yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal.
- b. Pembagian keuntungan untuk berdua, tidak boleh hanya untuk satu pihak saja.
- c. Keuntungan harus diketahui secara jelas.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, 190.

- d. Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola. Sehingga keuntungannya dibagi sebagaimana telah ditentukan prosentasenya, seperti: setengah, sepertiga atau seperempat.

Adapun dalam pembagian keuntungan perlu sekali melihat hal-hal berikut:

- a. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung pemilik modal.
- b. Pengelola modal hendaknya menentukan bagiannya dari keuntungannya. Apabila keduanya tidak menentukan hal tersebut, maka pengelola mendapatkan gaji yang umum, dan seluruh keuntungan merupakan milik pemilik modal (investor).
- c. Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungan sebelum menyerahkan kembali modal secara sempurna.
- d. Keuntungan tidak dibagikan selama akad masih berjalan, kecuali apabila kedua pihak saling ridha dan sepakat.
- e. Hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir atas usaha tersebut.

## 5. Pelafalan Perjanjian (Şigah Transaksi)

Shighah adalah, ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku transaksi yang menunjukkan keinginan melakukannya. *Şigah* ini terdiri dari ijab qabul. Transaksi *muḍarabah* atau syarikah dianggap sah dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan maksudnya.

### e. Berakhirnya Akad *Muḍarabah*

Akad *muḍarabah* akan berakhir atau batal dengan kejadian-kejadian di bawah ini:<sup>34</sup>

1. *Muḍarabah* gugur atau batal karena fasakh atau ada larangan untuk mengelola dan ini dinyatakan dalam persyaratan.
2. Meninggalnya salah satu dari orang yang melaksanakan akad seperti meninggalnya pemilik modal atau *muḍarib*.
3. Salah satu pihak hilang akal seperti gila.
4. Murtadnya si pemilik modal atau terbunuh dalam keadaan murtad. Ini tidak berlaku bagi sang *muḍarib*.
5. Hancurnya modal di tangan *muḍarib* sebelum dapat dilaksanakan kontrak *muḍarabah* ini.

---

<sup>34</sup>Kholid Syamhudi, "Mengenal Konsep *Muḍarabah*", dalam <http://www.ekonomisyariat.com/artikel> (19 Juli 2009)

## **BAB III**

# **PELAKSANAAN PENCATATAN DAN PERHITUNGAN SISTEM BAGI HASIL (LABA) USAHA PER BULAN DI RENTAL MOBIL “DWI JAYA” KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**

### **A. Gambaran Umum Rental Mobil Dwi Jaya**

#### **1. Sejarah Singkat Rental Mobil Dwi Jaya**

Badan usaha rental mobil Dwi Jaya ini didirikan oleh Bapak Mustofa, pada pertengahan tahun 2000. Bapak Mustofa dulu hanyalah seorang karyawan pengajar kursus mengemudi di daerah Gubeng Kertajaya, Surabaya, milik Bapak H. Syuhada' yang bernama “Modern”. Karena kejujuran, kedisiplinan, dan kerja kerasnya, oleh H. Syuhada', Mustofa dinikahkan dengan salah seorang putrinya bernama Krisnawati.

Setelah setahun menikah, atas saran mertuanya, Mustofa disuruh membuka usaha kursus mengemudi sendiri di daerah Sedati, Sidoarjo. Pada awal berdiri, Mustofa masih menggunakan nama “Modern”. Namun setahun setelah berdiri, istrinya meninggal dunia karena sakit. Karena itu ia mengubah nama badan usahanya dari “Modern” menjadi “Dwi Jaya”.

Pada awalnya, jasa kursus mengemudi mobil Dwi Jaya berkembang dengan pesat. Namun seiring berjalannya waktu, makin banyak badan usaha kursus mengemudi yang tumbuh dan berkembang di daerah Sedati.

Karena mobil yang dipakai badan usaha baru tersebut lebih baru, makin lama usaha yang dirintis Mustofa menjadi semakin sepi. Karena itu, ia mulai berpikir bagaimana asap dapur keluarganya masih tetap mengepul. Muncul ide untuk beralih dari jasa kursus mengemudi menjadi jasa penyewaan mobil.

Pada tahun-tahun pertama berdirinya jasa penyewaan mobil Dwi Jaya ini, terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan penyewaan mobil menjadi sepi. Kendala tersebut adalah masih kurangnya informasi adanya perusahaan jasa penyewaan mobil Dwi Jaya kepada masyarakat sekitarnya. Selain itu, mobil-mobil yang disewakan juga tergolong mobil yang lawas, sehingga banyak masyarakat yang tidak menggunakan jasa penyewaan mobil Dwi Jaya tersebut.

Setelah melihat besarnya potensi yang ada di daerah Sedati tersebut, Bapak Mustofa berani meminjam uang di bank untuk membeli sebuah mobil baru yang dibeli secara kredit sehingga mobil yang terdapat di perusahaannya tidak hanya mobil yang sudah lawas. Hal ini yang membuat usaha jasa penyewaan mobil Dwi Jaya mulai dikenal oleh masyarakat sekitarnya.

Peran serta masyarakat sekitar juga sangat mempengaruhi makin berkembangnya usaha jasa penyewaan mobil Dwi Jaya. Berawal dari mulut ke mulut, usaha jasa penyewaan mobil Dwi Jaya semakin dikenal masyarakat luas.

Tidak sedikit penyewa yang menyewa mobil beberapa hari. Bahkan kalau yang menyewa itu sebuah perusahaan atau pabrik, bisa sampai seminggu lebih. Karena sering keluarnya mobil, Mustofa mulai berani menyewa mobil kepada badan usaha penyewaan mobil yang lain untuk memenuhi permintaan pelanggannya<sup>1</sup>.

## 2. Lokasi Rental Mobil Dwi Jaya

Salah satu unsur yang perlu menjadi pertimbangan dalam rangka mendirikan suatu perusahaan adalah pemilihan lokasi perusahaan itu sendiri. Pemilihan lokasi perusahaan harus mendapatkan perhatian yang utama dalam pendirian perusahaan karena pemilihan lokasi yang kurang tepat dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam menjalankan aktivitas perusahaan.

Lokasi rental mobil Dwi Jaya sangat strategis karena letaknya di depan Pasar Wisata Sedati dan sangat dekat dengan Bandara Internasional Juanda. Letak lokasinya yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tropodo
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Perumahan Pabean
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Betro
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Bandara Internasional Juanda

---

<sup>1</sup>Pimpinan Rental Mobil Dwi Jaya, Bapak Mustofa, (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 28 April 2011, 19.00 WIB).

### 3. Maksud dan Tujuan<sup>2</sup>

- a. Memberikan pelayanan jasa penyewaan mobil kepada masyarakat yang membutuhkan kendaraan untuk memperlancar sebuah kegiatan yang dilakukannya.
- b. Maksud dan tujuan bisnis yang bersifat sosial.
- c. Melibatkan peran masyarakat dalam membangun dunia bisnis yang lebih baik.
- d. Menghidupkan sifat kasih sayang dan pelayanan yang baik dalam proses perusahaan.
- e. Pemberdayaan kreativitas para karyawan khususnya dan masyarakat pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### B. Pelaksanaan Pencatatan Sistem Bagi Hasil di Rental Mobil “Dwi Jaya”

Salah satu bentuk bagi hasil kerjasama penyewaan mobil yang dilakukan di rental mobil Dwi Jaya adalah kerjasama antara pihak rental mobil Dwi Jaya dengan para mitra usaha. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain. Dapat di garis bawahi bahwa pengertian bagi hasil yang terjadi di rental mobil Dwi Jaya adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melaksanakan usaha dengan tujuan membagi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*



Perjanjian merupakan suatu hal yang penting ketika akan melaksanakan usaha bersama, termasuk ketika melakukan bagi hasil (*profit sharing*) agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak dan memudahkan dalam mengaturnya sesuai dengan isi perjanjian. Dalam melaksanakan kerjasama terdapat beberapa cara atau proses untuk melakukan perjanjian, sebagaimana proses yang terjadi di rental mobil Dwi Jaya.

Proses yang pertama dilakukan oleh pihak rental mobil Dwi Jaya adalah pencatatan terhadap keluar masuknya mobil yang disewakan. Ketika penyewa meminjam mobil di rental mobil Dwi Jaya, pihak rental mobil Dwi Jaya memberikan kuitansi peminjaman mobil yang berisi nama penyewa, tanggal dan waktu peminjaman, tanggal dan waktu pengembalian, jenis kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan, biaya sewa per hari serta total biaya sewa.

Setelah itu, pihak rental mobil Dwi Jaya mencatat kembali ke dalam buku besar yang berisi nama penyewa, tanggal dan waktu peminjaman, tanggal dan waktu pengembalian, jenis kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan, biaya sewa per hari, total biaya sewa serta nama mitra usaha yang mobilnya disewa. Proses pencatatan dalam buku besar inilah yang dijadikan acuan oleh pihak rental mobil Dwi Jaya dalam menghitung pendapatan mobil milik mitra usaha dalam sebulan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Sedangkan dalam hal pengeluaran yang dikeluarkan pihak rental mobil Dwi Jaya terhadap mobil milik mitra usaha dalam sebulan, pihak rental mobil Dwi Jaya tidak menulis secara rinci dalam arti pihak rental hanya memberikan catatan pengeluaran secara global tanpa memberikan catatan-catatan atau bukti kuitansi pengeluaran secara rinci digunakan untuk apa saja pengeluaran tersebut.<sup>4</sup>

Berikut ini adalah salah satu contoh tabel pencatatan sistem bagi hasil antara pihak rental mobil Dwi Jaya dengan salah seorang mitra usaha selama 6 bulan:

Tabel 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Pendapatan Rental Mobil “Dwi Jaya” Bulan Januari 2009**

Tgl	Penyewa	Jumlah Hari	Biaya sewa per hari (Rp)	Total Pendapatan (Rp)
2 - 4	Bapak Jauri	3	200.000,-	600.000,-
5 - 8	Bapak Romli	4	200.000,-	800.000,-
9	Bapak Syukur	1	200.000,-	200.000,-
10 - 16	Bapak Sulkan	7	200.000,-	1.400.000,-
18 - 22	Bapak Rouf	5	200.000,-	1.000.000,-
25	Bapak Andi	1	200.000,-	200.000,-
27 - 29	Bapak Rudi	3	200.000,-	600.000,-
30 - 31	Bapak Roni	2	200.000,-	400.000,-
			<b>Total (Rp)</b>	<b>5.600.000,-</b>

Sumber : Data diolah, 2011

<sup>4</sup>Salah seorang mitra usaha, Bapak Anton, (wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 30 April 2011, 19.00 WIB)

**Pengeluaran Rental Mobil “Dwi Jaya” Selama Bulan Januari 2009**

1. Biaya Perawatan	Rp. 500.000,-
2. Biaya Operasional	Rp. <u>500.000,-</u> +
<b>Total pengeluaran selama bulan Januari 2009</b>	<b>Rp. 1.000.000,-</b>

**Tabel 2**

**Pendapatan Rental Mobil “Dwi Jaya” Bulan Februari 2009**

Tgl	Penyewa	Jumlah Hari	Biaya sewa per hari (Rp)	Total Pendapatan (Rp)
4	Bapak Wahib	1	200.000,-	200.000,-
5 – 9	Bapak Amri	5	200.000,-	10.000.000,-
11 - 13	Bapak Sukir	3	200.000,-	600.000,-
14 - 16	Bapak Munir	3	200.000,-	600.000,-
17 - 22	Bapak Rahul	6	200.000,-	1.200.000,-
25 - 27	Bapak Andika	3	200.000,-	600.000,-
28	Bapak Salim	1	200.000,-	200.000,-
			<b>Total (Rp)</b>	<b>4.400.000,-</b>

Sumber : Data diolah, 2011

**Pengeluaran Rental Mobil “Dwi Jaya” Selama Bulan Februari 2009**

1. Biaya Perawatan	Rp. 500.000,-
2. Biaya Operasional	Rp. <u>500.000,-</u> +
<b>Total pengeluaran selama bulan Januari 2009</b>	<b>Rp. 1.000.000,-</b>

**Tabel 3**

**Pendapatan Rental Mobil “Dwi Jaya” Bulan Maret 2009**

Tgl	Penyewa	Jumlah Hari	Biaya sewa per hari (Rp)	Total Pendapatan (Rp)
1 – 4	Bapak Fajar	4	200.000,-	800.000,-
5 – 9	Bapak Isa	5	200.000,-	1.000.000,-
11 – 15	Bapak Ibra	5	200.000,-	1.000.000,-
16 – 19	Bapak Izat	4	200.000,-	800.000,-
20 – 24	Bapak Timur	5	200.000,-	1.000.000,-
25	Bapak Naufal	1	200.000,-	200.000,-
26 – 28	Bapak Dani	3	200.000,-	600.000,-
30 - 31	Bapak Nanang	2	200.000,-	400.000,-
			<b>Total (Rp)</b>	<b>5.800.000,-</b>

Sumber : Data diolah, 2011

**Pengeluaran Rental Mobil “Dwi Jaya” Selama Bulan Maret 2009**

1. Biaya Perawatan	Rp. 400.000,-
2. Biaya Operasional	Rp. <u>500.000,-</u> +
<b>Total pengeluaran selama bulan Januari 2009</b>	<b>Rp. 900.000,-</b>

**Tabel 4**

**Pendapatan Rental Mobil “Dwi Jaya” Bulan April 2009**

Tgl	Penyewa	Jumlah Hari	Biaya sewa per hari (Rp)	Total Pendapatan (Rp)
12 – 15	Bapak Jauri	4	200.000,-	800.000,-
17-18	Bapak Romli	2	200.000,-	400.000,-
19-24	Bapak Syukur	6	200.000,-	1.200.000,-
25 – 28	Bapak Sulkan	4	200.000,-	800.000,-
29 – 30	Bapak Rouf	2	200.000,-	400.000,-
			<b>Total (Rp)</b>	<b>3.600.000,-</b>

Sumber : Data diolah, 2011

**Pengeluaran Rental Mobil “Dwi Jaya” Selama Bulan April 2009**

1. Biaya Perawatan	Rp. 400.000,-
2. Biaya Operasional	Rp. <u>400.000,-</u> +
<b>Total pengeluaran selama bulan Januari 2009</b>	<b>Rp. 800.000,-</b>

**Tabel 5**

**Pendapatan Rental Mobil “Dwi Jaya” Bulan Mei 2009**

Tgl	Penyewa	Jumlah Hari	Biaya sewa per hari (Rp)	Total Pendapatan (Rp)
1	Bapak Musa	1	200.000,-	200.000,-
7 – 9	Bapak Roby	3	200.000,-	600.000,-
11 – 14	Bapak Widodo	4	200.000,-	800.000,-
17 – 19	Bapak Sulkan	3	200.000,-	600.000,-
20 – 22	Bapak Salim	3	200.000,-	600.000,-
26	Bapak Sueb	1	200.000,-	200.000,-
27 – 29	Bapak Amar	3	200.000,-	600.000,-
31	Bapak Andi	1	200.000,-	200.000,-
			<b>Total (Rp)</b>	<b>3.800.000,-</b>

Sumber : Data diolah, 2011

**Pengeluaran Rental Mobil “Dwi Jaya” Selama Bulan Mei 2009**

1. Biaya Perawatan	Rp. 500.000,-
2. Biaya Operasional	Rp. <u>500.000,-</u> +
<b>Total pengeluaran selama bulan Januari 2009</b>	<b>Rp. 1.000.000,-</b>

**Tabel 6**

**Pendapatan Rental Mobil “Dwi Jaya” Bulan Juni 2009**

<b>Tgl</b>	<b>Penyewa</b>	<b>Jumlah Hari</b>	<b>Biaya sewa per hari (Rp)</b>	<b>Total Pendapatan (Rp)</b>
1 – 3	Bapak Samsul	3	200.000,-	600.000,-
8	Bapak Sulis	1	200.000,-	200.000,-
9 – 14	Bapak Hasan	6	200.000,-	1.200.000,-
17	Bapak Anas	1	200.000,-	200.000,-
18 – 22	Bapak Rouf	5	200.000,-	1.000.000,-
25	Bapak Yudi	1	200.000,-	200.000,-
26 – 29	Bapak Rizki	4	200.000,-	800.000,-
			<b>Total (Rp)</b>	<b>4.200.000,-</b>

Sumber: Data diolah, 2011

**Pengeluaran Rental Mobil “Dwi Jaya” Selama Bulan Juni 2009**

1. Biaya Perawatan	Rp. 500.000,-
2. Biaya Operasional	Rp. <u>500.000,-</u> +
<b>Total pengeluaran selama bulan Januari 2009</b>	<b>Rp. 1.000.000,-</b>

### **C. Pelaksanaan Perhitungan Sistem Bagi Hasil (Laba) Usaha Per Bulan di Rental Mobil “Dwi Jaya”**

Setelah proses pencatatan, proses yang kedua adalah melakukan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha setiap bulan. Perhitungan sistem bagi hasil dilakukan ketika mobil milik mitra usaha sudah berada di tangan rental mobil Dwi Jaya selama satu bulan dan pembagian bagi hasilnya dilakukan tiap satu bulan sekali. Dalam proses ini, pihak rental mobil Dwi Jaya mengumpulkan semua hasil pencatatan pendapatan dan pengeluaran pada proses yang pertama.

Bagi hasil tersebut dihasilkan dari pendapatan kotor mobil mitra usaha yang ditaruh di rental mobil Dwi Jaya selama 1 (satu) bulan dikurangi biaya-biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak rental mobil Dwi Jaya. Dari hasil tersebut, dapat diketahui berapa bagi hasil antara pihak rental mobil Dwi Jaya dengan para mitra usahanya yaitu sebesar 50 % : 50 %.

Dari penjelasan ini, maka perhitungan sistem bagi hasil dari tabel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pencatatan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya antara pihak rental mobil Dwi Jaya dengan salah seorang mitra usaha selama 6 bulan di atas adalah sebagai berikut:

### 1. Perhitungan bagi hasil rental mobil Dwi Jaya pada bulan Januari 2009

Pendapatan	Rp.	5.600.000,-	
Pengeluaran	Rp.	<u>1.000.000,-</u>	
	Jumlah	Rp.	4.600.000,-
Prosentasi bagi hasil			50 % : 50 %
Laba usaha pihak rental mobil Dwi Jaya	Rp.	2.300.000,-	
Laba usaha pihak mitra usaha	Rp.	2.300.000,-	

Keuntungan bersih dari pendapatan rental mobil Dwi Jaya selama bulan Januari adalah Rp. 4.600.000,-. Uang tersebut dibagi antara rental mobil Dwi Jaya dengan mitra usaha sebesar 50 % : 50 %. Jadi kedua belah pihak mendapatkan Rp. 2.300.000,-.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika mobil yang direntalkan tersebut dibeli secara kredit, maka 50 % dari keuntungan tersebut diberikan kepada pihak rental mobil Dwi Jaya. Sedangkan 50 % yang lainnya oleh pihak rental mobil Dwi Jaya dibayarkan kepada bank/dealer untuk pembayaran cicilan mobil pada bulan itu. Setelah dilakukan pembayaran cicilan mobil, jika uang tersebut masih ada, maka uang tersebut diberikan kepada mitra usaha. Jika setelah dilakukan pembayaran cicilan dan uang tersebut kurang, maka kekurangan pembayaran cicilan mobil menjadi tanggungan mitra usaha.

## 2. Perhitungan bagi hasil rental mobil Dwi Jaya pada bulan Februari 2009

Pendapatan	Rp.	4.400.000,-	
Pengeluaran	Rp.	<u>800.000,-</u>	
	Jumlah	Rp.	3.600.000,-
Prosentasi bagi hasil			50 % : 50 %
Laba usaha pihak rental mobil Dwi Jaya	Rp.	1.800.000,-	
Laba usaha pihak mitra usaha	Rp.	1.800.000,-	

**Keuntungan bersih dari pendapatan rental mobil Dwi Jaya selama bulan Februari adalah Rp. 3.600.000,-. Uang tersebut dibagi antara pihak rental mobil Dwi Jaya dengan mitra usaha sebesar 50 % : 50 %. Jadi kedua belah pihak mendapatkan Rp. 1.800.000,-.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Jika mobil yang direntalkan tersebut dibeli secara kredit, maka 50 % dari keuntungan tersebut diberikan kepada pihak rental mobil Dwi Jaya. Sedangkan 50 % yang lainnya oleh pihak rental mobil Dwi Jaya dibayarkan kepada bank/dealer untuk pembayaran cicilan mobil pada bulan itu. Setelah dilakukan pembayaran cicilan mobil, jika uang tersebut masih ada, maka uang tersebut diberikan kepada mitra usaha. Jika setelah dilakukan pembayaran cicilan dan uang tersebut kurang, maka kekurangan pembayaran cicilan mobil menjadi tanggungan mitra usaha.**



### 3. Perhitungan bagi hasil rental mobil Dwi Jaya pada bulan Maret 2009

Pendapatan		Rp.	5.800.000,-
Pengeluaran		Rp.	<u>900.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	4.900.000,-
Prosentasi bagi hasil			50 % : 50 %
Laba usaha pihak rental mobil Dwi Jaya		Rp.	2.450.000,-
Laba usaha pihak mitra usaha		Rp.	2.450.000,-

*Keuntungan bersih dari pendapatan rental mobil Dwi Jaya selama bulan Maret adalah Rp. 4.900.000,-. Uang tersebut dibagi antara pihak rental mobil Dwi Jaya dengan mitra usaha sebesar 50 % : 50 %. Jadi kedua belah pihak mendapatkan Rp. 2.450.000,-.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Jika mobil yang direntalkan tersebut dibeli secara kredit, maka 50 % dari keuntungan tersebut diberikan kepada pihak rental mobil Dwi Jaya. Sedangkan 50 % yang lainnya oleh pihak rental mobil Dwi Jaya dibayarkan kepada bank/dealer untuk pembayaran cicilan mobil pada bulan itu. Setelah dilakukan pembayaran cicilan mobil, jika uang tersebut masih ada, maka uang tersebut diberikan kepada mitra usaha. Jika setelah dilakukan pembayaran cicilan dan uang tersebut kurang, maka kekurangan pembayaran cicilan mobil menjadi tanggungan mitra usaha.*

**4. Perhitungan bagi hasil rental mobil Dwi Jaya pada bulan April 2009**

Pendapatan		Rp.	3.600.000,-
Pengeluaran		Rp.	<u>800.000,-</u>
	<b>Jumlah</b>	Rp.	2.800.000,-
Prosentasi bagi hasil			50 % : 50 %
Laba usaha pihak rental mobil Dwi Jaya		Rp.	1.400.000,-
Laba usaha pihak mitra usaha		Rp.	1.400.000,-

**Keuntungan bersih dari pendapatan rental mobil Dwi Jaya selama bulan April adalah Rp. 2.800.000,-. Uang tersebut dibagi antara pihak rental mobil Dwi Jaya dengan mitra usaha sebesar 50 % : 50 %. Jadi kedua belah pihak mendapatkan Rp. 1.400.000,-.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Jika mobil yang direntalkan tersebut dibeli secara kredit, maka 50 % dari keuntungan tersebut diberikan kepada pihak rental mobil Dwi Jaya. Sedangkan 50 % yang lainnya oleh pihak rental mobil Dwi Jaya dibayarkan kepada bank/dealer untuk pembayaran cicilan mobil pada bulan itu. Setelah dilakukan pembayaran cicilan mobil, jika uang tersebut masih ada, maka uang tersebut diberikan kepada mitra usaha. Jika setelah dilakukan pembayaran cicilan dan uang tersebut kurang, maka kekurangan pembayaran cicilan mobil menjadi tanggungan mitra usaha.**

## 5. Perhitungan bagi hasil rental mobil Dwi Jaya pada bulan Mei 2009

Pendapatan		Rp.	3.800.000,-
Pengeluaran		Rp.	<u>1.000.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	2.800.000,-
Prosentasi bagi hasil			50 % : 50 %
Laba usaha pihak rental mobil Dwi Jaya		Rp.	1.400.000,-
Laba usaha pihak mitra usaha		Rp.	1.400.000,-

Keuntungan bersih dari pendapatan rental mobil Dwi Jaya selama bulan Mei adalah Rp. 2.800.000,-. Uang tersebut dibagi antara pihak rental mobil Dwi Jaya dengan mitra usaha sebesar 50 % : 50 %. Jadi kedua belah pihak mendapatkan Rp. 1.400.000,-.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika mobil yang direntalkan tersebut dibeli secara kredit, maka 50 % dari keuntungan tersebut diberikan kepada pihak rental mobil Dwi Jaya. Sedangkan 50 % yang lainnya oleh pihak rental mobil Dwi Jaya dibayarkan kepada bank/dealer untuk pembayaran cicilan mobil pada bulan itu. Setelah dilakukan pembayaran cicilan mobil, jika uang tersebut masih ada, maka uang tersebut diberikan kepada mitra usaha. Jika setelah dilakukan pembayaran cicilan dan uang tersebut kurang, maka kekurangan pembayaran cicilan mobil menjadi tanggungan mitra usaha.

## 6. Perhitungan bagi hasil rental mobil Dwi Jaya pada bulan Juni 2009

Pendapatan	Rp.	4.200.000,-	
Pengeluaran	Rp.	<u>1.000.000,-</u>	
	Jumlah	Rp.	3.200.000,-
Prosentasi bagi hasil			50 % : 50 %
Laba usaha pihak rental mobil Dwi Jaya	Rp.	1.600.000,-	
Laba usaha pihak mitra usaha	Rp.	1.600.000,-	

Keuntungan bersih dari pendapatan rental mobil Dwi Jaya selama bulan Juni adalah Rp. 3.200.000,-. Uang tersebut dibagi antara pihak rental mobil Dwi Jaya dengan mitra usaha sebesar 50 % : 50 %. Jadi kedua belah pihak mendapatkan Rp. 1.600.000,-.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika mobil yang direntalkan tersebut dibeli secara kredit, maka 50 % dari keuntungan tersebut diberikan kepada pihak rental mobil Dwi Jaya. Sedangkan 50 % yang lainnya oleh pihak rental mobil Dwi Jaya dibayarkan kepada bank/dealer untuk pembayaran cicilan mobil pada bulan itu. Setelah dilakukan pembayaran cicilan mobil, jika uang tersebut masih ada, maka uang tersebut diberikan kepada mitra usaha. Jika setelah dilakukan pembayaran cicilan dan uang tersebut kurang, maka kekurangan pembayaran cicilan mobil menjadi tanggungan mitra usaha.

## BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENCATATAN DAN PERHITUNGAN SISTEM BAGI HASIL (LABA) USAHA PER BULAN DI RENTAL MOBIL “DWI JAYA” KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

### A. Pelaksanaan Pencatatan dan Perhitungan Sistem Bagi Hasil di Rental Mobil “Dwi Jaya”

Salah satu bentuk bagi hasil dilakukan di rental mobil Dwi Jaya adalah kerjasama antara pihak rental mobil Dwi Jaya dengan para mitra usaha.

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain. Dapat di garis bawahi bahwa pengertian bagi hasil yang terjadi di rental mobil Dwi Jaya adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melaksanakan usaha dengan tujuan membagi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian merupakan suatu hal yang penting ketika akan melaksanakan usaha bersama, termasuk ketika melakukan bagi hasil (*profit sharing*) agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak dan memudahkan dalam mengaturnya sesuai dengan isi perjanjian. Dalam melaksanakan kerjasama

terdapat beberapa cara atau proses untuk melakukan perjanjian, sebagaimana proses yang terjadi di rental mobil Dwi Jaya.

Akad perjanjian bagi hasil antara pihak rental mobil Dwi Jaya dengan para mitra usaha ini hanya menggunakan sistem kepercayaan dimana pemilik mobil tidak mengetahui secara pasti (hanya diberikan catatan yang kebenarannya masih diragukan) berapa pendapatan dari penyewaan mobilnya dan pengeluaran untuk administrasi dan perawatan mobil. Hal tersebut masih dibutuhkan penjelasan yang representatif supaya tidak menjadikan kesalahpahaman dengan para mitra usaha atau pemilik mobil di kemudian hari.

Dalam pandangan syara', suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukakan oleh dua orang atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan dirinya itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan.<sup>1</sup> Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.... (QS. al-Baqarah: 282)<sup>2</sup>*

<sup>1</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 98.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (1982), 70.

Dari ayat diatas dengan jelas dianjurkan dalam melakukan perjanjian baik perjanjian usaha maupun perjanjian lainnya hendaknya dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis. Hal tersebut untuk menghindari adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak di kemudian hari.

Proses yang kedua dari perjanjian bagi hasil antara pihak rental mobil Dwi Jaya dengan para mitra usaha ini adalah melakukan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha setiap bulan. Perhitungan sistem bagi hasil dilakukan ketika mobil milik mitra usaha sudah berada di tangan renta/ mobil Dwi Jaya selama satu bulan dan pembagian bagi hasilnya dilakukan tiap satu bulan sekali. Dalam proses ini, pihak rental mobil Dwi Jaya mengumpulkan semua hasil pencatatan pendapatan dan pengeluaran pada proses yang pertama.

Bagi hasil tersebut dihasilkan dari pendapatan kotor mobil mitra usaha yang ditaruh di rental mobil Dwi Jaya selama 1 (satu) bulan dikurangi biaya-biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak rental mobil Dwi Jaya. Dari hasil tersebut, dapat diketahui berapa bagi hasil antara pihak rental mobil Dwi Jaya dengan para mitra usahanya yaitu sebesar 50 % : 50 %.

Jika mobil yang direntalkan tersebut dibeli secara kredit, maka 50 % dari keuntungan tersebut diberikan kepada pihak rental mobil Dwi Jaya. Sedangkan 50 % yang lainnya oleh pihak rental mobil Dwi Jaya dibayarkan kepada bank/dealer untuk pembayaran cicilan mobil pada bulan itu. Setelah dilakukan pembayaran cicilan mobil, jika uang tersebut masih ada, maka uang tersebut

diberikan kepada mitra usaha. Jika setelah dilakukan pembayaran cicilan dan uang tersebut kurang, maka kekurangan pembayaran cicilan mobil menjadi tanggungan mitra usaha.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pencatatan dan Perhitungan Sistem Bagi Hasil (Laba) Usaha Per Bulan di Rental Mobil “Dwi Jaya”**

Syariah Islamiyah adalah undang-undang yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti meliputi semua aspek dan bidang kehidupan yang secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi tiga sub-sistem yaitu : Aqidah, Syari'ah dan Akhlaq. Aqidah adalah hukum-hukum yang bersangkutan paut dengan keimanan dan ketauhidan yang merupakan dasar keislaman seorang muslim. Syari'ah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliq maupun dengan makhluk. Sedangkan Akhlaq menitikberatkan pada pendidikan rohani dan pembersihan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji.

Syariat ini merupakan ciptaan Allah SWT, maka ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu, maka ia adalah sistem yang universal. Ia sesuai untuk sepanjang zaman dan semua tempat, tidak lapuk ditelan zaman dan tidak kering dimakan hari. Prinsip *Syari'ah Islamiyyah* tidak dapat berubah, walaupun hukum-hukum cabangnya mungkin dapat berubah.

Islam memiliki sistem ekonomi yang berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syari'at yang membentuk pandangan



dunia sekaligus sasaran-sasaran dan *maqāshid asy-syarī'ah* (strategi) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia saat ini. Sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukanlah material. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang *falah* (kebahagiaan manusia) dan kehidupan yang baik yang sangat menekankan aspek *ukhuwah* (persaudaraan), keadilan social ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia.<sup>3</sup>

Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, demikian juga belahan dunia Islam (*Muslim World*) lainnya, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syari'ah (*Islamic Economic System*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama kita menerapkan Islam secara parsial, kita akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi. Hal ini sangat jelas, sebab selama Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah semata, diingat pada saat kelahiran bayi, ijab qabul pernikahan, serta penguburan mayat, sementara dimarginalkan dari dunia perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, dan transaksi ekspor-impor, maka umat Islam telah mengubur Islam dalam-dalam dengan tangannya sendiri.

Begitu juga dalam menjalankan muamalahnya, manusia diberi kebebasan dan tidak adanya keterikatan selama tidak ada nash-nash yang secara jelas

---

<sup>3</sup>Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 52.

melarangnya, demikian juga masalah kerjasama. Sebagaimana dengan kaidah fiqh:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain kecuali yang dengan tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudlaratan, tipuan, judi, dan riba.<sup>4</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial perlu menggalang kerjasama dengan sesamanya untuk mewujudkan tujuan bersama, memang ada pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain. Namun pekerjaan yang perlu diwujudkan melalui kegotongroyongan antara sesama adalah lebih banyak, sebagaimana yang terjadi pada rental mobil Dwi Jaya di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Dalam hal ini, Islam memang mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam surat al-Ma'idah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah”*.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 130.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an*....., 156.

Salah satu bentuk dari bagi hasil yang telah banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya adalah *mudharabah*. Kerja sama yang digunakan oleh rental mobil Dwi Jaya merupakan kerja sama antara pemilik rental mobil Dwi Jaya dengan para mitra usaha (pemilik mobil). Hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan dan norma-norma hukum Islam khususnya dalam melaksanakan akad *mudharabah*.

Pelaksanaan pencatatan sistem bagi hasil di rental mobil Dwi Jaya ini sangat rentan terhadap kesalahpahaman antara pemilik rental mobil Dwi Jaya dengan para mitra usaha (pemilik mobil) karena akad yang digunakan oleh rental mobil Dwi Jaya tidak termaktub secara jelas dalam arti hanya secara lisan dan hanya menggunakan sistem kepercayaan dimana pemilik mobil tidak mengetahui secara pasti (hanya diberikan catatan yang kebenarannya masih diragukan) berapa pendapatan dari penyewaan mobilnya dan pengeluaran untuk pembayaran kredit, administrasi dan perawatan mobil.

Untuk itu, dalam melakukan perjanjian baik perjanjian usaha maupun perjanjian lainnya hendaknya dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis. Hal tersebut untuk menghindari adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.... (QS. al-Baqarah: 282)<sup>6</sup>*

Pelaksanaan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya yang dilakukan oleh pemilik rental mobil Dwi Jaya dengan para mitra usaha (pemilik mobil) tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena kerjasama dan bagi hasil (*profit sharing*) tersebut sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemilik rental mobil Dwi Jaya dengan para mitra usaha (pemilik mobil). Sebagaimana dengan kaidah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id **الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما التزموا به بالتعاقد** digilib.uinsby.ac.id

yaitu hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.<sup>7</sup>

Pembagian bagi hasil di rental mobil Dwi Jaya itu dilakukan ketika mobil milik mitra usaha sudah berada di tangan rental mobil Dwi Jaya selama satu bulan dan pembagian bagi hasilnya dilakukan tiap satu bulan sekali dan pembagian bagi hasilnya dilihat dari sering tidaknya mobil disewa oleh pelanggan rental mobil Dwi Jaya dan masyarakat. Artinya ketika mobil milik mitra usaha dalam satu bulan sering keluar/disewa oleh pelanggan rental mobil

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an.....*, 70.

<sup>7</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah.....*, 130.



Dwi Jaya dan masyarakat, maka akan memperoleh keuntungan semakin banyak, begitu juga sebaliknya

Dengan demikian akad yang digunakan rental mobil Dwi Jaya, dengan melihat penjelasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka akad di rental mobil Dwi Jaya ini adalah termasuk akad *mudharabah*. Hal tersebut sesuai dengan pendapat hampir semua ulama' yang membolehkan menggunakan *mudharabah*.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa pengertian *mudharabah* sendiri adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk diperdagangkan (dikembangkan), sedangkan keuntungan itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam kerja sama tersebut, kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan itu adalah berbentuk modal (dalam skripsi ini modalnya berbentuk mobil), bukan manfaat seperti penyewaan rumah.<sup>8</sup>

Dalam *Mudharabah* ini, keuntungan itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam usaha kerja sama tersebut, kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Hal tersebut sama dengan yang dilakukan dalam perjanjian antara pemilik rental mobil Dwi Jaya dengan para mitra usaha (pemilik mobil) dalam melakukan kerja sama dalam usaha di rental mobil Dwi Jaya.

---

<sup>8</sup>Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2010), 140.

Dalam perjanjian antara pemilik rental mobil Dwi Jaya dengan para mitra usaha (pemilik mobil) yang mobilnya milik pribadi telah dijelaskan pembagian bagi hasilnya dilakukan ketika mobil milik mitra usaha sudah berada di tangan rental mobil Dwi Jaya selama satu bulan dan pembagian bagi hasilnya dilakukan tiap satu bulan sekali. Bagi hasil tersebut dihasilkan dari pendapatan kotor mobil mitra usaha yang ditaruh di rental mobil Dwi Jaya selama 1 (satu) bulan dikurangi biaya-biaya operasional yang terdiri dari perawatan mobil, dan biaya-biaya administrasi. Pembagian bagi hasilnya yaitu sebesar 50 : 50.

Bagi hasil rental mobil Dwi Jaya dengan mitra usaha yang mobilnya dibeli secara kredit pembagian bagi hasilnya dilakukan ketika mobil milik mitra usaha sudah berada di tangan rental mobil Dwi Jaya selama satu bulan dan pembagian bagi hasilnya dilakukan tiap satu bulan sekali. Bagi hasil tersebut dihasilkan dari pendapatan kotor mobil mitra usaha yang ditaruh di rental mobil Dwi Jaya selama 1 (satu) bulan dikurangi biaya-biaya operasional yang terdiri dari perawatan mobil, dan biaya-biaya administrasi. Pembagian bagi hasilnya yaitu sebesar 50 : 50.

Kemudian keuntungan yang menjadi hak mitra usaha oleh pihak rental mobil Dwi Jaya dibayarkan kepada bank/dealer untuk pembayaran cicilan mobil pada bulan itu. Setelah dilakukan pembayaran cicilan mobil, jika uang tersebut masih ada, maka uang tersebut diberikan kepada pemilik mobil (pemilik modal). Jika setelah dilakukan pembayaran cicilan dan uang tersebut kurang, maka kekurangan pembayaran cicilan mobil menjadi tanggungan pemilik mobil. Hal

tersebut masih dibutuhkan penjelasan yang representatif supaya tidak menjadikan kesalahpahaman dengan para mitra usaha atau pemilik mobil di kemudian hari.

Pada dasarnya semua persoalan yang ada, hendaknya dikembalikan kepada isi perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1. Pihak rental mobil Dwi Jaya memberikan kwitansi peminjaman mobil yang berisi nama penyewa, tanggal dan waktu peminjaman, tanggal dan waktu pengembalian, jenis kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan, biaya sewa per hari serta total biaya sewa ketika ada seseorang yang akan menyewa salah satu mobil di rental mobil Dwi Jaya. Setelah itu, pihak rental mobil**

**Dwi Jaya mencatat kembali ke dalam buku besar yang berisi nama penyewa, tanggal dan waktu peminjaman, tanggal dan waktu pengembalian, jenis kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan, biaya sewa per hari, total biaya sewa serta nama mitra usaha yang mobilnya disewa. Proses pencatatan dalam buku besar inilah yang dijadikan acuan oleh pihak rental mobil Dwi Jaya dalam menghitung pendapatan mobil milik mitra usaha dalam sebulan.**

**Sedangkan dalam hal pengeluaran yang dikeluarkan pihak rental mobil Dwi Jaya terhadap mobil milik mitra usaha dalam sebulan, pihak rental mobil Dwi Jaya tidak menulis secara rinci dalam arti pihak rental hanya memberikan catatan pengeluaran secara global tanpa memberikan catatan-catatan atau bukti kwitansi pengeluaran secara rinci digunakan untuk apa saja pengeluaran tersebut.**



2. Perhitungan sistem bagi hasil dilakukan ketika mobil milik mitra usaha sudah berada di tangan rental mobil Dwi Jaya selama satu bulan dan pembagian bagi hasilnya dilakukan tiap satu bulan sekali. Dalam proses ini, pihak rental mobil Dwi Jaya mengumpulkan semua hasil pencatatan pendapatan dan pengeluaran pada proses yang pertama. Bagi hasil tersebut dihasilkan dari pendapatan kotor mobil mitra usaha yang ditaruh di rental mobil Dwi Jaya selama 1 (satu) bulan dikurangi biaya-biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak rental mobil Dwi Jaya. Dari hasil tersebut, dapat diketahui berapa bagi hasil antara pihak rental mobil Dwi Jaya dengan para mitra usahanya yaitu sebesar 50 % : 50 %. Jika mobil yang direntalkan tersebut dibeli secara kredit, maka 50 % dari keuntungan tersebut diberikan kepada pihak rental mobil Dwi Jaya. Sedangkan 50 % yang lainnya oleh pihak rental mobil Dwi Jaya dibayarkan kepada bank/dealer untuk pembayaran cicilan mobil pada bulan itu. Setelah dilakukan pembayaran cicilan mobil, jika uang tersebut masih ada, maka uang tersebut diberikan kepada mitra usaha. Jika setelah dilakukan pembayaran cicilan dan uang tersebut kurang, maka kekurangan pembayaran cicilan mobil menjadi tanggungan mitra usaha.
3. Pelaksanaan pencatatan dan pelaksanaan perhitungan sistem bagi hasil (laba) usaha per bulan di rental mobil Dwi Jaya yang dilakukan oleh pemilik rental mobil Dwi Jaya dengan para mitra usaha (pemilik mobil) tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena kerjasama dan bagi hasil (*profit sharing*)

tersebut sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemilik rental mobil Dwi Jaya dengan para mitra usaha (pemilik mobil). Hanya saja sangat rentan terhadap kesalahpahaman antara pemilik rental mobil Dwi Jaya dengan para mitra usaha (pemilik mobil) karena akad yang digunakan oleh rental mobil Dwi Jaya tidak termaktub secara jelas dalam arti hanya secara lisan dan hanya menggunakan sistem kepercayaan dimana pemilik mobil tidak mengetahui secara pasti (hanya diberikan catatan yang kebenarannya masih diragukan) berapa pendapatan dari penyewaan mobilnya dan pengeluaran untuk pembayaran kredit, administrasi dan perawatan mobil.

## **B. Saran-saran**

1. Dalam melakukan perjanjian baik perjanjian usaha maupun perjanjian lainnya hendaknya dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis. Hal tersebut untuk menghindari adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang bekerja sama.
2. Kepada pihak rental mobil Dwi Jaya sebaiknya memberikan penjelasan yang representatif tentang pendapatan dan pengeluaran mobil milik mitra usaha supaya tidak menjadikan kesalahpahaman dengan para pemilik mobil. Selain itu juga lebih mengembangkan dan mempublikasikan sistem yang saat ini telah diterapkan kepada khalayak ramai guna perkembangan dan kemajuan ekonomi Islam di Indonesia pada khususnya.

- 3. Untuk masyarakat umum dan pengusaha rental mobil yang lain yang belum menerapkan sistem ekonomi Islam hendaknya bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh rental mobil Dwi Jaya.**

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2010

Abdullah bin Muhammad al-Tayaar, *Al-Fiqhu al-Muyassa*, Cetakan pertama tahun 1425H H

Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer (terjm.)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analsis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedangang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005

Al-Hafid Ibn Hajar Al-Ashqalani, *Bulugul Marām*, Surabaya: Toko Kitab Hidayah

Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahrasy*, Kairo: Darul Fikr, 1981

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003

Husin Anis, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, Bandung: Mizan, 1993

Al-Husaini, Imam Taqyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Toko Kitab Hidayah

Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, (Riyadh: Maktabah ar-Riyād al-Hadisah, tt) Jilid II

Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990

Muslich, *Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004

Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maragi*, terj. Bahrun Abu Bakar dkk., jilid 28, 29, 30, Semarang: PT Toha Putra, 1993

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quraish Shihab, *Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur'an*, Jurnal Ulumul Qur'an, No 3/VII/97

Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Rafiq Issa Beekun, *Islamic Business Ethict*, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

-----, *Fiqh Sunnah: Jilid 12*, Bandung: al-Ma'arif, 1987

Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia, 2000

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1982

<http://www.ekonomisyariat.com/artikel>

Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jilid III